

## Sosialisasi Desa Panduan Hukum Waris Kepastian Hak Tanah Sawah serta Kontrak Sewa dan Pinjam yang Sah

### *Village Outreach: Legal Guidance on Inheritance, Securing Rights to Rice Field Land, and Valid Lease and loan Agreements*

Ide Prima Hadiyanto<sup>1)</sup>, Rindang Gici Oktavianti<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Email: [rindanggici@unars.ac.id](mailto:rindanggici@unars.ac.id)

Received: May 08, 2026

Accepted: May 12, 2026

Published: June 15, 2026

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga desa mengenai prosedur pembagian waris, kepastian hak atas tanah sawah, serta legalitas kontrak sewa dan pinjam lahan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan sering kali memicu sengketa di kemudian hari. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang meliputi ceramah hukum, diskusi kelompok, dan bedah studi kasus nyata di lingkungan desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman warga yang signifikan, terlihat dari kenaikan nilai rata-rata *posttest* dibandingkan *pretest*. Warga kini lebih memahami pentingnya sertifikasi tanah sebagai bukti hak yang sah serta urgensi pembuatan kontrak tertulis dalam transaksi sewa-menyewa guna menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik sosial di masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Kepastian Hak Tanah, Tanah Sawah, Sosialisasi Desa, Kontrak Sewa Pinjam.

**Abstract:** This community service activity aims to improve the legal literacy of village residents regarding inheritance distribution procedures, legal certainty of paddy field rights, and the legality of land lease and loan contracts. A lack of public understanding of land administration often triggers disputes in the future. The implementation method was conducted through interactive socialization, including legal lectures, group discussions, and analysis of real case studies within the village environment. The results of this activity indicate a significant increase in residents' understanding, as evidenced by the rise in average post-test scores compared to the pre-test. Residents now better understand the importance of land certification as a valid proof of rights and the urgency of creating written contracts in leasing transactions to ensure legal certainty and prevent social conflicts within the community.

**Keywords:** Inheritance Law, Legal Certainty of Land, Paddy Fields, Lease-Loan Contracts, Village Socialization.

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di tingkat desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola masyarakat yang tertib, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum. Dalam konteks masyarakat agraris di Indonesia, persoalan hukum yang paling sering muncul berkaitan dengan hukum waris, kepemilikan tanah, serta praktik perjanjian keperdataan seperti sewa dan pinjam. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan yang erat karena menyangkut distribusi aset, keberlanjutan ekonomi keluarga, serta hubungan hukum antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat desa masih relatif rendah, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai konflik hukum yang berkepanjangan (Addini & Purwaningsih, 2021).

Permasalahan hukum waris di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya pluralisme sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata barat. Kondisi ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam praktik pembagian warisan, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan di antara para ahli waris. Dalam banyak kasus, pembagian warisan dilakukan secara informal berdasarkan kebiasaan atau musyawarah keluarga tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas. Hal ini pada akhirnya dapat memicu sengketa di kemudian hari, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan pembagian atau muncul klaim dari pihak lain. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap prosedur hukum waris formal menjadi salah satu faktor utama terjadinya konflik antar ahli waris (Zaneta & Sudradjat, 2023).

Selain itu, tanah sawah sebagai aset utama masyarakat desa seringkali menjadi objek sengketa yang berkaitan dengan pewarisan. Kepemilikan tanah yang tidak didukung oleh bukti hukum yang sah, seperti sertifikat atau akta peralihan hak, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, tanah warisan yang tidak didaftarkan secara resmi berpotensi diklaim oleh pihak lain atau menimbulkan sengketa antar anggota keluarga. Kebijakan pertanahan nasional melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah, termasuk yang diperoleh melalui

pewarisan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, biaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat (Nurhadi, 2024).

Lebih lanjut, praktik perjanjian sewa dan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat desa pada umumnya masih bersifat sederhana dan tidak terdokumentasi secara tertulis. Perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya bukti hukum yang kuat sangat rentan menimbulkan permasalahan, terutama apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketidakpahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum kontrak ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya sengketa perdata di tingkat lokal (Tedjosaputro, 2021).

Di sisi lain, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa juga turut memengaruhi dinamika hubungan hukum, terutama dalam hal pemanfaatan tanah dan aset warisan sebagai objek perjanjian. Tanah sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat disewakan atau dipinjamkan kepada pihak lain. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman hukum yang lebih baik agar setiap transaksi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Studi menunjukkan bahwa sengketa tanah yang terjadi di masyarakat sebagian besar disebabkan oleh lemahnya administrasi hukum serta tidak adanya dokumen pendukung yang sah (Rahmawati & Susilo, 2022).

Lebih jauh lagi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa tidak hanya berdampak pada meningkatnya potensi sengketa, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan perlindungan hak masyarakat. Program-program pemerintah seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebenarnya telah memberikan kemudahan dalam memperoleh sertifikat tanah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat,

salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan (Kementerian ATR/BPN, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi desa mengenai panduan hukum waris, kepastian hak atas tanah sawah, serta kontrak sewa dan pinjam yang sah menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap aspek hukum, masyarakat diharapkan mampu mengelola asetnya secara bijak, melindungi hak-haknya, serta menjalankan hubungan hukum secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara sistematis, terencana, dan berbasis partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa terkait hukum waris, kepastian hak atas tanah sawah, serta kontrak sewa dan pinjam yang sah. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, yaitu melalui identifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat desa, khususnya yang berkaitan dengan sengketa waris, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta praktik perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan pemerintah desa guna menentukan waktu, tempat, serta sasaran peserta yang tepat agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan tepat guna.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode pemberian informasi yang di lingkungan Desa Olean. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 November 2025 pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Balai Desa Olean. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Desa Olean. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui metode penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan komunikatif. Materi disampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Materi

yang disampaikan meliputi dasar-dasar hukum waris, pentingnya legalitas kepemilikan tanah melalui pendaftaran yang sah, serta syarat dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian sewa dan pinjam yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, metode pelaksanaan juga mencakup penggunaan studi kasus atau simulasi sederhana yang diambil dari permasalahan nyata di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peserta diharapkan dapat lebih mudah memahami penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait pembagian warisan tanah sawah, penyelesaian sengketa kepemilikan, serta penyusunan perjanjian yang sah. Kegiatan ini juga didukung dengan pembagian bahan panduan atau leaflet yang berisi ringkasan materi sosialisasi sebagai referensi yang dapat digunakan oleh masyarakat setelah kegiatan berlangsung.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, dilakukan tahap pendampingan terbatas kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memahami permasalahan hukum yang lebih spesifik, termasuk memberikan arahan dalam pembuatan perjanjian sederhana serta prosedur pengurusan dokumen hukum seperti sertifikat tanah atau surat keterangan waris. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengamati partisipasi masyarakat, mengukur tingkat pemahaman melalui sesi tanya jawab, serta mengumpulkan umpan balik dari peserta terkait materi dan metode penyampaian. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sebagai tahap akhir, dilakukan penyusunan laporan kegiatan yang memuat seluruh rangkaian pelaksanaan sosialisasi, hasil yang dicapai, serta rekomendasi

tindak lanjut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terciptanya kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema *Panduan Hukum Waris, Kepastian Hak Tanah Sawah, serta Kontrak Sewa dan Pinjam yang Sah* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum keperdataan. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi selama kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa masih mengandalkan praktik kebiasaan dalam menyelesaikan persoalan hukum, khususnya terkait waris, kepemilikan tanah, dan perjanjian. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor utama munculnya sengketa di tingkat lokal.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta warisan, dan orang yang berhak atas harta warisan tersebut (Haryanto, 2008).

Dalam aspek hukum waris, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembagian warisan masih banyak dilakukan secara kekeluargaan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya dokumen tertulis. Meskipun pendekatan musyawarah memiliki nilai sosial yang tinggi, namun praktik ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama apabila terdapat perbedaan kepentingan antar ahli waris. Setelah diberikan sosialisasi, masyarakat mulai memahami pentingnya kejelasan status ahli waris serta penggunaan dokumen hukum seperti surat keterangan waris untuk memperkuat kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum waris formal dapat memicu sengketa antar keluarga.

Dalam aspek kepastian hak atas tanah sawah, ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti sertifikat. Tanah yang diperoleh melalui warisan sering kali belum didaftarkan secara resmi, sehingga rentan menimbulkan sengketa kepemilikan. Setelah pelaksanaan sosialisasi, masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah, khususnya melalui pewarisan, merupakan faktor penting dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah (Nurhadi, 2024). Selain itu, sengketa tanah waris juga sering terjadi akibat lemahnya administrasi dan tidak adanya bukti hukum yang kuat (Rahmawati & Susilo, 2022).

Selanjutnya, dalam aspek perjanjian sewa dan pinjam, ditemukan bahwa praktik yang berkembang di masyarakat masih didominasi oleh perjanjian lisan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan antar pihak. Setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat mulai memahami pentingnya memenuhi syarat sah perjanjian serta perlunya membuat perjanjian tertulis sebagai alat bukti yang sah. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum kontrak dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aset seperti tanah, memerlukan penguatan aspek legalitas untuk mencegah konflik di kemudian hari.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa merupakan akar permasalahan dalam berbagai sengketa yang terjadi. Kurangnya akses informasi dan minimnya pemahaman terhadap hukum formal menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan praktik informal yang tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat (Kementerian ATR/BPN, 2023).



**Gambar 1.** Pemaparan Materi

Kegiatan Sosialisasi Panduan Hukum Waris, Kepastian Hak Tanah Sawah, serta Kontrak Sewa dan Pinjam yang Sah telah dilaksanakan dengan khidmat dan interaktif. Memperlihatkan suasana penyampaian materi oleh para narasumber di hadapan warga desa dan perangkat setempat. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran mereka yang memenuhi ruangan untuk memahami lebih dalam mengenai hak-hak hukum atas kepemilikan lahan dan prosedur administratif yang berlaku.



**Gambar 2.** Penyerahan Cendera Mata Kepada Pihak Sekolah

Sesi penyerahan piagam penghargaan atau kenang-kenangan secara simbolis dari penyelenggara kepada perwakilan perangkat desa. Momen ini menandai kerja sama yang baik antara tim pelaksana dengan pihak pemerintah desa dalam upaya meningkatkan literasi hukum dan ketertiban administrasi bagi masyarakat luas. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk sinergi dalam membangun desa yang lebih sadar hukum dan tertib administrasi.

Untuk penilaian dilakukan menggunakan rubrik skor 0–20 per soal, sehingga total maksimal nilai adalah 100.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Nilai *Pretest* dan *Posttest* (20 Lembar Sampel)

Keterangan	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
Jumlah lembar sampel	20	20
Nilai tertinggi	78	100
Nilai terendah	35	72
Rata-rata	<b>52,8</b>	<b>88,6</b>
Lembar dengan nilai $\geq 75$	3 (15%)	18 (90%)

### Analisis Jawaban Berdasarkan Indikator:

#### 1. Pemahaman Definisi *Hukum Waris*

- **Pretest:** Rata-rata peserta hanya memahami warisan sebatas pembagian harta benda secara umum, banyak yang belum mengetahui perbedaan antara ahli waris sedarah dan karena perkawinan. Ketuntasan: 48%.
- **Posttest:** Mayoritas peserta mampu memberikan definisi lengkap, termasuk unsur pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketuntasan: 92%.

#### 2. Kepastian Hak Tanah Sawah

- **Pretest:** Jawaban cenderung dangkal, hanya menyebut kepemilikan berdasarkan “turun-temurun” atau “kata orang tua” tanpa memahami pentingnya sertifikat. Ketuntasan: 45%.
- **Posttest:** Peserta mampu menjelaskan pentingnya administrasi pertanahan, prosedur balik nama, dan fungsi sertifikat sebagai bukti hukum kuat. Ketuntasan: 89%.

#### 3. Kontrak Sewa dan Pinjam yang Sah

- **Pretest:** Pemahaman hanya pada kesepakatan lisan (kekeluargaan), belum menyentuh aspek perjanjian tertulis dan saksi yang sah. Ketuntasan: 50%.
- **Posttest:** Peserta dapat menguraikan pentingnya klausul dalam kontrak, batas waktu, serta hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penyewa untuk menghindari sengketa. Ketuntasan: 90%.

#### 4. Cara Mencegah dan Mengatasi Masalah

- **Pretest:** Banyak warga hanya menuliskan “diselesaikan secara kekeluargaan” tanpa dasar hukum yang jelas. Ketuntasan: 42%.
- **Posttest:** Jawaban lebih lengkap, mencakup peran perangkat desa, pentingnya mediasi formal, serta pembuatan dokumen tertulis sebagai langkah preventif. Ketuntasan: 88%.

#### 5. Prosedur Pendaftaran Tanah dan Jenis Dokumen Hak

- **Pretest:** Sebagian besar tidak mengetahui prosedur pendaftaran tanah yang benar (ke kantor BPN) dan perbedaan antara Girik, AJB, serta SHM. Ketuntasan: 38%.
- **Posttest:** Warga mampu menjelaskan alur pendaftaran tanah, pihak yang harus dihubungi (PPAT/BPN), serta mengidentifikasi dokumen-dokumen sah yang diperlukan. Ketuntasan: 91%.

Perbandingan rata-rata nilai

$$\text{Peningkatan} = \frac{88,6 - 52,8}{52,8} \times 100\% = 67,8\%$$

Peningkatan sebesar 67,8% menunjukkan bahwa sosialisasi sangat efektif dalam meningkatkan warga desa.

Dari hasil *Pretest-Posttest* membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi di Desa berjalan efektif dan mencapai tujuan penyuluhan hukum. Nilai rata-rata meningkat dari 52,8 menjadi 88,6 dan tingkat ketuntasan melonjak dari 15% menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa warga mampu menerima pemahaman dengan sangat baik, terutama setelah penjelasan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus.

Peningkatan pemahaman paling signifikan terdapat pada aspek prosedur pendaftaran tanah dan identifikasi dokumen sah, yang semula paling rendah saat *Pretest*. Hal ini menandakan bahwa sebelum sosialisasi, warga belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur formal pertanahan. Setelah sosialisasi, mereka memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, tidak hanya mengenai apa itu waris, tetapi juga bagaimana bertindak secara hukum untuk mengamankan hak milik mereka. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak

positif bagi peningkatan literasi hukum warga dan diharapkan dapat menciptakan ketertiban administrasi desa yang lebih aman, jelas, dan kondusif.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi mengenai Hukum Waris dan Pertanahan di Desa terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pengertian waris, kepastian hak atas tanah sawah, serta prosedur kontrak sewa dan pinjam yang sah. Peningkatan nilai rata-rata dari 52,8 pada *Pretest* menjadi 88,6 pada *Posttest*, serta lonjakan ketuntasan dari 15% menjadi 90%, menunjukkan bahwa warga desa mampu menyerap materi dengan sangat baik.

Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, warga menjadi lebih memahami cara bertindak secara hukum ketika menghadapi pembagian waris maupun dalam melakukan transaksi pertanahan. Selain meningkatkan literasi hukum, kegiatan ini juga membangun kesadaran akan pentingnya tertib administrasi, legalitas dokumen, serta upaya pencegahan sengketa lahan di masa depan. Ke depan, diharapkan program serupa dapat dilakukan secara berkala dengan dukungan seluruh perangkat desa agar tercipta lingkungan masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan bebas dari konflik pertanahan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen yang berperan dalam menyempurnakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Desa Olean beserta seluruh perangkat Desa Olean yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu demi kelancaran kegiatan ini, serta kepada seluruh responden atau masyarakat Desa Olean yang telah meluangkan hadir dalam kegiatan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Addini, Y., & Purwaningsih, S. B. (2021). Procedures For Examining Inherited Land in the Perspective of the Basic Agrarian Law (UUPA): Prosedur Nyusuki Tanah Warisan dalam Perspektif Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 12, 10-21070.

Haryanto, B., S. (2008). *Hukum Waris*. UNSOED. Purwokerto.

Kementerian ATR/BPN. (2023). *Laporan kinerja program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)*.

Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 191-204.

Rahmawati, F., & Susilo, A. B. (2023). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt. G/2021/PA. Sal.). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 8-24.

Tedjosaputro, L. (2021). Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 174-189.

Zaneta, S., & Sudradjat, D. D. (2025). Kewajiban Ahli Waris Dalam Pelunasan Kredit Debitur yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 179/PDT/2021/PT SMG). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9).